KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
DIREKTORAT METROLOGI

Jl. Pasteur No. 27 Bandung 40171
Telp. (022) 4203597 (Hunting), Fax. (022) 4207035

KEPUTUSAN DIREKTUR METROLOGI

NOMOR 64.20 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN TIPE DAN PENGUJIAN TIPE

METER KAYU

DIREKTUR METROLOGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan kegiatan evaluasi tipe terhadap Meter Kayu, untuk memastikan pemenuhan syarat teknis Meter Kayu diperlukan tata cara yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan tipe dan pengujian tipe Meter Kayu oleh Direktorat Metrologi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Metrologi tentang Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Kayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

5. Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR METROLOGI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN TIPE DAN PENGUJIAN TIPE METER KAYU.

KESATU : Menetapkan tata cara pemeriksaan tipe dan pengujian tipe Meter Kayu yang selanjut disebut Tata Cara Pemeriksaan dan Pengujian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

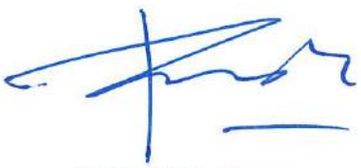
KEDUA : Tata Cara Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi petugas pada Direktorat Metrologi dalam melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Kayu.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan Direktur Metrologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Oktober 2021

DIREKTUR METROLOGI,



RUSMIN AMIN

SALINAN Keputusan Direktur Metrologi ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
3. Para Kepala Balai dan Koordinator Bidang di Lingkungan Direktorat Metrologi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR METROLOGI
NOMOR 64.20 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN TIPE DAN PENGUJIAN METER KAYU

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Salah satu pelaksanaan tujuan tersebut sebagaimana dalam Pasal 17 dan Pasal 18 adalah melakukan pengaturan perizinan berusaha untuk pembuatan dan importasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan agar mudah untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan, sehingga pembuatan alat-alat tersebut dibuat oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai keahlian serta menghindari masuk dan beredarnya Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang tidak memenuhi persyaratan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang membuat atau yang melakukan impor Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang menetapkan pelaksanaan ketentuan Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan. Persetujuan Tipe diperoleh berdasarkan Evaluasi Tipe yang meliputi: Pemeriksaan Tipe, Pengujian Tipe dan penerbitan Sertifikat Evaluasi Tipe.

Dasar hukum yang menjadi acuan pada tata cara pemeriksaan dan pengujian tipe ini yakni Lampiran 1 huruf E nomor 2 angka XIX

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan, telah ditetapkan Syarat Teknis Meter Kayu.

Meter Kayu adalah salah satu jenis alat ukur yang digunakan untuk mengukur dalam perdagangan yang harus memenuhi Syarat Teknis sebelum diproduksi dan diimpor ke wilayah Republik Indonesia.

Pelaksanaan evaluasi tipe dilaksanakan oleh petugas yang ditetapkan di lingkungan Direktorat Metrologi. Pelaksanaan evaluasi tipe harus dapat menjamin hasil yang akurat sehingga pemanfaatan Meter Kayu dapat tertelusur dan memberikan kepastian pengukuran untuk pelaku usaha dan konsumen. Berdasarkan atas hal tersebut maka perlu ditetapkan Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Kayu sebagai pedoman bagi petugas Direktorat Metrologi untuk melaksanakan Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe dalam rangka penilaian kesesuaian pemenuhan Syarat Teknis Meter Kayu.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

 Tersedianya pedoman bagi Petugas Direktorat Metrologi dalam melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe terhadap purwarupa Meter Kayu.

2. Tujuan

 Untuk mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe terhadap purwarupa Meter Kayu.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tata cara pemeriksaan tipe dan pengujian tipe ini meliputi:

1. Pemeriksaan Tipe
 a. Persyaratan Meter Kayu sebelum dilakukan pemeriksaan Tipe;
 b. Jenis Pemeriksaan Tipe pada Meter Kayu;
 c. Langkah pemeriksaan dokumen teknis lengkap;

d. Langkah pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen teknis lengkap;
e. Pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan Syarat Teknis;
f. Identifikasi jenis pengujian tipe.

2. Pengujian Tipe
 a. Pemeriksaan Teknis;
 b. Pengujian; dan
 c. Instruksi Kerja.

1.4. Pengertian Umum

Dalam Tata Cara pemeriksaan tipe dan pengujian tipe ini yang dimaksud dengan:

1. Meter Kayu adalah Alat Ukur Panjang berupa bilah kayu yang memiliki ukuran garis yang digunakan untuk mengukur jarak antara dua titik dalam perdagangan maupun kegiatan teknik sesuai dengan fungsinya dan mempunyai kekuatan hukum.
2. Panjang nominal adalah panjang suatu alat ukur yang ukurannya telah ditentukan.
3. Ukuran Garis adalah ukuran besaran panjang dengan tanda-tanda skala utamanya berupa dua garis, lubang-lubang atau tanda-tanda lainnya.
4. Lebar garis skala yang selanjutnya disebut lebar skala adalah jarak antara sisi awal garis skala sampai sisi akhir garis skala yang sama.
5. Skala adalah sekumpulan seluruh tanda skala dan penomoran yang saling berhubungan.
6. Interval skala adalah nilai yang dinyatakan dalam satuan panjang dari perbedaan antara nilai yang sesuai dengan dua tanda skala yang berurutan.
7. Sepatu/sampak adalah gelang-gelang dari besi dan sebagainya yang dipasang pada ujung meter kayu supaya kokoh.
8. Kesalahan penunjukan adalah selisih antara penunjukan Meter Kayu yang diuji dengan nilai standar kerja.
9. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah batas nilai yang diizinkan dalam hal kesalahan

penunjukan hasil pengukuran Panjang nominal antara Meter Kayu dengan dan standar kerja.

II. PEMERIKSAAN TIPE METER KAYU

3.1. Pemeriksaan tipe dilakukan terhadap purwarupa Meter Kayu yang diajukan untuk:
 1. Tipe yang bukan merupakan famili; atau
 2. Kegiatan pemantauan (*surveillance*).

3.2. Persyaratan Meter Kayu, Meter Kayu sebelum dilakukan pemeriksaan tipe:
 1. Purwarupa Meter Kayu yang akan dilakukan pemeriksaan tipe berjumlah minimal 1 (satu) unit;
 2. Purwarupa Meter Kayu, Meter Kayu harus dalam kondisi baik, berfungsi dan dapat dioperasikan;
 3. Purwarupa Meter Kayu, Meter Kayu harus dilengkapi dengan dokumen teknis lengkap meliputi:
 a. surat permohonan;
 b. spesifikasi teknis Meter Kayu;
 c. panduan operasional; dan
 d. gambar rancang bangun/konstruksi.
 4. Pada Meter Kayu tidak diberlakukan pengaturan tipe yang merupakan famili.
 5. Pemeriksaan kelengkapan pada angka 1 s.d angka 4 dilakukan oleh petugas di loket pelayanan Direktorat Metrologi.

3.3. Jenis Pemeriksaan Tipe pada Meter Kayu
 1. Pemeriksaan dokumen teknis lengkap;
 2. Pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen teknis lengkap;
 3. Pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan Syarat Teknis; dan
 4. Identifikasi jenis pengujian.

3.4. Langkah pemeriksaan dokumen teknis lengkap

Untuk tipe purwarupa yang bukan merupakan famili dan kegiatan pemantauan (*surveillance*).

1. Pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen teknis lengkap.
2. Dalam hal pemeriksaan pada angka 3.2 angka 3 huruf a s.d huruf d tidak memenuhi persyaratan, maka purwarupa tidak lulus pemeriksaan tipe.
3. Dalam hal pemeriksaan pada angka 3.2 angka 3 huruf a s.d huruf d memenuhi persyaratan, dilakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan Syarat Teknis.

3.5. Pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan Syarat Teknis

1. Pemeriksaan identitas Meter Kayu, yaitu:
 a. Identitas alat yang meliputi merek dan tipe;
 b. Nomor seri dan tahun pembuatan;
 c. Panjang Nominal Meter Kayu adalah 1 m, 2 m, atau 5 m;
 d. Satuan ukuran; dan
 e. Bahan terbuat dari logam atau non logam.
2. Pemeriksaan kesesuaian bentuk dan tempat tanda tera Meter Kayu dengan Syarat Teknis.
 a. Bentuk; dan
 b. Tempat Pembubuhan Tanda Tera
3. Pemeriksaan kesesuaian bahan Meter Kayu terhadap Syarat Teknis.
4. Pemeriksaan visual terhadap purwarupa Meter Kayu sesuai dengan Instruksi Kerja Pengujian Tipe Meter Kayu sebagai berikut:.
 a) Tulisan penomoran harus benar dan berdasarkan sistem metrik desimal;
 b) Satuan dan penulisannya harus menggunakan Satuan Internasional;
 c) Pemeriksaan kelurusan dan kedataran Meter Kayu pada bidang skala;
 d) Pemeriksaan tulisan (penomoran) dan garis skala dengan meletakkan Meter Kayu berdampingan di atas bidang datar/rata dan garis-garis skala nol terletak dalam satu garis lurus, dan semua tulisan dan garis-garis skala yang sesuai berada dalam lajur yang berdampingan.

3.6. Identifikasi jenis pengujian tipe

1. Dalam hal Meter Kayu dilengkapi dengan hasil pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa yang dinyatakan memenuhi persyaratan maka dapat dilakukan pengujian komplet.
2. Dalam hal Meter Kayu dilakukan pemantauan (*surveillance*), maka dilakukan pengujian terbatas dengan cara memilih pengujian yang akan dilakukan sesuai angka 3.6 angka 1.
3. Pemeriksaan terhadap dokumen teknis lengkap dan spesifikasi purwarupa sebagaimana pada angka 3.3 s.d angka 3.6 dilakukan oleh petugas berdasarkan penetapan tugas oleh Kepala Balai Pengujian UTTP.

III. PENGUJIAN TIPE METER KAYU

4.1. Pemeriksaan Teknis

Melakukan pemeriksaan kesesuaian purwarupa terhadap Syarat Teknis Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan pada Syarat Teknis Meter Kayu dalam rangka persiapan sebelum dilakukan pengujian, meliputi:

1. Pemeriksaan Bahan
 a) Meter Kayu harus terbuat dari bahan yang bermutu baik, tahan lama, tidak mudah berubah bentuk, dan sesuai dengan penggunaannya;
 b) Bahan pembuat bagian-bagian Meter Kayu sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Bahan bagian-bagian Meter Kayu

No	Nama Bagian	Bahan
1	Bilah	Kayu yang baik
2	Landasan/sepatu dan pen/paku kelingan:	
	a. 2 m dan 5 m	Besi
	b. 1 m	Kuningan

2. Pemeriksaan Konstruksi
 a) Meter Kayu harus dibuat secara baik dan kuat;
 b) Bentuk dan dimensi Meter Kayu harus mudah digunakan;

c) Meter Kayu dapat dilengkapi landasan/sepatu pada ujung-ujung dan pen-pen sebagai pemegang landasan/sepatu;
d) Sepatu (sampak) dipasang menurut arah panjang ukuran dan harus terpasang dengan kuat;
e) Sepatu harus tepat (pas) menyelubungi kayunya dan tidak boleh diganjal;
f) Paku keling untuk pemasangan sepatu harus rata dan tegak lurus pada arah memanjangnya;
g) Pembagian garis skala pada Meter Kayu 5 meter dan 2 meter dilakukan sampai dm, ½ dm atau cm, dm pertama harus dibagi lagi sampai cm. Sedangkan pada Meter Kayu 1 m pembagian garis skala dilakukan sampai 1 cm atau mm, bila perlu dm yang pertama dibagi sampai dalam mm dan sisanya sampai cm;
h) Di atas sisi Meter Kayu yang berlawanan dengan sisi pertama tempat pembagian skala dibubuhkan, dapat dibuat pembagian skala yang kedua dengan garis nolnya bertepatan dengan ujung Meter Kayu tempat pembagian pertama berakhir, dengan pembagian sampai cm;
i) Pada Meter Kayu 1 m, harus ada garis batas sepanjang pembagian dari tepi bilah;
j) Meter Kayu tidak boleh bengkok atau memuntir;
k) Ukuran bahan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Ukuran bahan Meter Kayu

Panjang ukuran Bilah	**1 m**	**2 m**	**5 m**
	(dalam mm)		
Tebal	14 sampai 16	18 sampai 20	25 sampai 30
Lebar	14 sampai 16	22 sampai 25	35 sampai 40
Sepatu (sampak)	**1 m**	**2 m**	**5 m**
	(dalam mm)		
Tebal	1,5 sampai 2,5	2 sampai 3	2,5 sampai 3,5
Lebar	14 sampai 16	20 sampai 25	40 sampai 45

3. Pemeriksaan Skala
 a) Skala pada Meter Kayu harus jelas, teratur, tidak dapat dihapus dan dapat dibaca dengan pasti, mudah, dan tidak meragukan;
 b) Jarak antara tanda-tanda skala harus dalam bentuk 1×10^n, 2×10^n atau 5×10^n, n merupakan bilangan bulat positif atau negatif atau nol;
 c) Jarak antara tanda skala tidak boleh melebihi:
 1) 1 mm untuk Meter Kayu dengan panjang nominal 1 m;
 2) 1 cm untuk Meter Kayu dengan panjang nominal ≤ 2 m;
 3) 10 cm untuk Meter Kayu dengan panjang nominal > 2 m dan < 5 m.
 d) Jika tanda-tanda skala itu berupa garis, maka harus tegak lurus sumbu ukuran;
 e) Lebar garis dan jarak skala maksimum yang diizinkan pada interval skala dari ukuran ≤ 2 mm adalah 0,2 mm;
 f) Tanda-tanda skala boleh berbentuk lubang jika intervalnya lebih besar atau sama dengan 1 cm, atau dengan tanda skala lainnya jika interval skalanya lebih besar atau sama dengan 1 dm.
4. Pemeriksaan Pembubuhan Angka
 a) Pembubuhan angka harus jelas, teratur, tidak mudah terhapus/luntur dan dapat dibaca dengan tepat;
 b) Angka-angka tersebut boleh berderetan seluruhnya atau sebagian berderetan dan sebagian lagi berulang-ulang;
 c) Letak, dimensi, bentuk dan warna dari angka-angka harus sesuai dengan tanda-tanda skala yang saling berhubungan serta boleh ditulis paralel atau tegak lurus pada sisi Meter Kayu;
 d) Angka-angka pada interval skala harus ditampilkan dalam sentimeter, desimeter atau meter dan tidak disertai dengan lambang satuan;
 e) Setiap kelipatan 10 milimeter diberi angka yang setara dengan nilai sentimeter;
 f) Garis sentimeter hanya diberi angka dengan urutan numerik yang makin bertambah;

g) Permulaan ukur (garis nol) dan akhir (panjang maksimum) Meter Kayu terdapat pada ujung-ujung;

h) Tulisan panjang maksimum dan merek pabrik harus dibubuhkan pada Meter Kayu 5 m di bagian tengah, pada Meter Kayu 2 m dan 1 m di dekat permulaan (garis nol).

4.2. Pengujian Meter Kayu

1. Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD)
 a. Pengujian persyaratan kemetrologian dilakukan setelah pemeriksaan persyaratan teknis dilakukan;
 b. Pengujian persyaratan kemetrologian dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan berikut:
 1) Standar ukuran dan bahan/peralatan yang diperlukan memiliki keakurasian dan panjang yang memenuhi untuk pengujian Meter Kayu yang diuji;
 2) Temperatur ruangan berada pada rentang: 18 °C - 23 °C, variasi selama pengujian ±1,0 °C dan kelembapan ruangan berada pada rentang 40% - 70% dengan variasi selama pengujian ±10%;
 3) Pengkodisian peralatan, Standar Ukuran, dan Meter Kayu;
 c. Batas kesalahan yang diizinkan Meter Kayu adalah 2 mm.

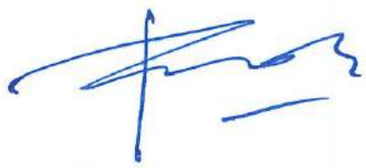
4.3. Instruksi Kerja Meter Kayu

Tata cara Pengujian Tipe Meter Kayu pada angka 4.1 dan angka 4.2 sesuai dengan Instruksi Kerja Pengujian Tipe Meter Kayu pada Balai Pengujian UTTP.

IV. PENUTUP

Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Kayu merupakan pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan tipe dan pengujian tipe Meter Kayu oleh Direktorat Metrologi, guna memastikan pemenuhan terhadap Syarat Teknis Meter Kayu sebelum diterbitkan Sertifikat Evaluasi Tipe.

DIREKTUR METROLOGI,



RUSMIN AMIN